



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KARANGDOWO

Jl. Raya Karangdowo No. Telp. (0272) 897203 Kode Pos 57464

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
KARANGDOWO KABUPATEN
KLATEN

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA YANG
MENGACU RPJMD TAHUN 2021 – 2026
KABUPATEN KLATEN

CAMAT KARANGDOWO
KABUPATEN KLATEN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum bidang perencanaan pembangunan daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026;
- b. bahwa berdasarkan ayat (8) Pasal 97 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2022 - 2026 dengan Keputusan Camat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatutr Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Klaten;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2022 – 2026;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten Tahun 2022-2026 sebagai instrumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan evaluasi sesuai dengan Tupoksi OPD;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Karangdowo
Pada Tanggal : 20 Desember 2022



Tomisila Adhitama, AP.,MM

Pembina Tingkat I

NIP : 19740726 199311 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Camat Karangdowo

Nomor : **33** Tahun 2022

Tanggal : **20** Desember 2022

Tentang : Penetapan IKU Kecamatan Karangdowo 2022 – 2026

PENETAPAN IKU KECAMATAN KARANGDOWO TAHUN 2022-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Target					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan kecamatan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Formulasi Pengukuran : Tipe Perhitungan : Sumber Data :	Hasil nilai evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Klaten : Komulatif : Inspektorat	68,50	68,70	69,25	69,50	69,50



Karangdowo, 20 Desember 2022

Camat Karangdowo

Tomisila Adhitama, AP, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19740726 199311 1 002